

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum mengatur segala mengenai perbuatan setiap warga negaranya serta dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh warga negara tersebut, hukum juga menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akibat dari perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau melanggar hukum pasti akan dilakukan penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, hal ini diartikan sebagai arti penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Para pejabat hukum yang dimaksud yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam BAB XII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur mengenai kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas

---

<sup>1</sup> Yunasril Ali. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 24.

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam Konstitusi “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Adapun tugas-tugas lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan perihal Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya aparat kepolisian haruslah menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 117.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga<sup>4</sup>.

Hak Asasi Manusia mengapa begitu penting bagi suatu negara. Kalau dianggap penting, maka HAM dapat dikenali dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara. Hukum Tata Negara mengatur tentang hak-hak warga negara dan individu. Kebutuhan individu dapat dilihat dalam teori kebutuhan menurut Maslow. Dalam hubungan sebagai warga negara, maka dapat dilihat dalam hal politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan keamanan, yang mencerminkan adanya rasa keadilan hukum dan sekaligus kepastian hukum. Sebelum adanya deklarasi universal Hak Asasi Manusia sebenarnya secara lokal sudah ada aturan-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

aturan yang memberikan perlindungan kepada hak-hak manusia, antara lain dapat dilihat dari piagam Magna Charta di Inggris. Di mana masa itu belum ada kesepakatan umat manusia.<sup>5</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan negara harus diperhatikan dengan baik, apapun itu tentang penyelenggaraannya harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit dipisahkan sejak lahir, manusia membawa hak yang melekat pada dirinya. Semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah jelas dan tegas diatur dalam konstitusi yaitu terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>6</sup>

Banyaknya negara memiliki permasalahan dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara yang ada di dunia berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. Masalah penegakan Hak Asasi Manusia selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, hal ini menjadi salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Lemahnya atau tidak

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 274-275.

<sup>6</sup> Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang. Angkasa Raya. hal 50.



berjalannya penegakan hukum sesuai dengan tugasnya. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar maupun kecil yang menghebohkan negara ini, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia, banyaknya masalah tersebut yang belum terselesaikan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan kejahatan luar biasa. Maksudnya luar biasa yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menyertai kejahatan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi, apabila mereka yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu yang diberi oleh negara. Namun, dapat juga terjadi walaupun pelakunya bukan aparat pemerintah, tetapi si pelaku bisa bertindak atas nama negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Muladi, pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by*

*government power*). Perbuatan tersebut dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya (*within or is association with governmental status*).<sup>7</sup>

Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia ini terjadi, karena kurangnya pengawasan kepada aparat penegak hukum dan adanya penyalahgunaan kekuasaan seperti lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian memiliki kekuasaan dan kewenangan tersendiri yaitu disebut Diskresi kepolisian. Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi. Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan di seluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas penegakkan hukum (*law enforcement*).<sup>8</sup>

Mengapa diskresi kepolisian dalam praktiknya sangat bertentangan dengan negara yang berdasarkan atas hukum dan akan berpotensi melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya, karena diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa hasil dari diskresi tersebut lebih baik apa yang ingin dicapai. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut

---

<sup>7</sup> Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.

<sup>8</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Laksbang PressIndo, Hal 157.

pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Artinya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri dalam kondisi tertentu atau terdesak. Aparat di lapangan, khususnya yang kerap terkecam oleh ketidaktahuan ataupun ketakutannya sendiri terhadap aspek Hak Asasi Manusia. Dikaitkan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kewenangan diskresi Kepolisian dalam arti yang luas meliputi tindakan-tindakan diskresi yang berhubungan dengan:<sup>10</sup>

a) Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>9</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 82.

<sup>10</sup> Gatot Eddy Pramono, Meksasai Indra, dan Oce Madril, 2022, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 205.

- b) Penegakan hukum (pidana); dan
- c) Pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Diskresi dalam penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu salah satu contohnya dalam melakukan penanggulangan huru hara, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam penanggulangan huru hara. Mengapa penanggulangan huru hara ini disebut diskresi, karena polisi bertindak melakukan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban menurut penilainnya sendiri kapan untuk melakukan upaya preventif dan kapan untuk melakukan upaya represif, hal itu sangat bersifat subjektivitas. Upaya represif itu contohnya melakukan penanggulangan huru hara dan melakukan penembakan gas air mata kepada masyarakat yang ada dalam huru hara tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dijelaskan bahwa Penanggulangan Huru- Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari eksekusi kerusuhan massa. Artinya dalam peraturan tersebut aparat kepolisian harus melindungi warga masyarakat dari kerusuhan massa, tetapi pada faktanya lapangnya banyak kasus yang terjadi.



Kasus kerusuhan stadion Kanjuruhan Malang, pada Kamis 1 Oktober 2022 aparat kepolisian melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, karena itu suporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari pemain dan *official* untuk melampiaskan kekecewaannya. Oleh karena pengamanan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain. Polisi lalu menembakkan gas air mata kepada para suporter, sehingga terjadi penumpukan, hal itulah terjadi sesak nafas dan kekurangan oksigen. Betapa banyaknya memakan korban kasus Kanjuruhan pada waktu itu<sup>11</sup>

Contoh kasus yang lain yang terjadi di Sumatera Barat yaitu Masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Masyarakat dari Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melaksanakan aksi demo selama lima hari beruntun pekan lalu. Ribuan warga Air Bangis tersebut menginap di Masjid Raya Sumbar. Dimana aksi demo ini berujung pemulangan paksa warga Air Bangis tersebut oleh personel Brimob Polda Sumbar. Proses pemulangan demonstran yang menginap di Masjid Raya Sumbar ini sempat ricuh. Demo tersebut berawal karena ada lima orang petani sawit asal Air Bangis yang ditangkap karena berkebutuhan sawit

---

<sup>11</sup> Widhia Arum Wibawana, Baca artikel detiknews, "Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban" <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada tanggal 25 November 2023.

di lahan yang ternyata masuk ke dalam kawasan hutan produksi Lalu selain menuntut petani sawit yang ditahan tersebut dibebaskan, warga Air Bangis juga meminta Gubernur mencabut usulan tentang proyek strategis nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi.

Lalu meminta pemerintah daerah membebaskan lahan masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi. Kemudian mereka ingin dibebaskan untuk menjual hasil panen sawit yang telah mereka tanami. Dari lima orang petani sawit yang ditangkap tersebut tiga orang sudah memasuki proses sidang, dua orang lain masih berstatus tersangka.<sup>12</sup> Pada saat pembubaran demonstrasi warga desa Air Bangis Aparat kepolisian melakukan kekerasan dalam melakukan pembubaran tersebut, tindakan represif puluhan polisi di masjid tersebut telah mencederai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.<sup>13</sup> Tentunya hal tersebut termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. karena kedua kasus tersebut melanggar terhadap hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, kejahatan tersebut termasuk dalam kategori sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.


Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan fungsi kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

---

<sup>12</sup> Agus Yulianto, "Awal Mula Masyarakat Air Bangis Demo karena Petani Sawit Ditangkap" <https://news.republika.co.id/berita/rz6evv396/awal-mula-masyarakat-air-bangis-demo-karena-petani-sawit-ditangkap> diakses pada tanggal 25 November 2023.

<sup>13</sup>Tempo, *Konflik agraria di Nagari Air Bangis*, <https://majalah.tempo.co/read/opini/169476/konflik-agraria-air-bangis> diakses pada tanggal 26 November 2023.

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Hal itu telah diatur jelas dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi pada pelaksanaannya aparat kepolisian melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Hak Untuk Tidak Disiksa tentu saja hal tersebut sangat bertentangan norma hukum yang ada di Indonesia.



Penyiksaan telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Penyiksaan tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk pejabat publik, pada pelaksanaannya aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam kewenangan diskresi dalam penanggulangan huru hara yaitu melakukan penembakan gas air mata.

Secara nyata kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin setiap eksistensi Hak Asasi Manusia, negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan atau yang bersangkutan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan kewenangan diskresi aparat kepolisian terutama dalam penanggulangan huru-hara harus dipastikan bahwa tindakan penegak hukum dijalankan dengan baik sehingga reputasi penegakkan hukum dapat terjaga dengan baik dan hak-hak masyarakat dapat dilindungi. Negara harus menjamin semua itu.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka skripsi ini diberikan judul oleh penulis “ **KEWENANGAN DISKRESI APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkup wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat Kepolisian?
2. Bagaimana kewenangan diskresi aparat Kepolisian ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka



tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lingkup wewenang diskresi yang dimiliki oleh kepolisian.
2. Untuk mengetahui kewenangan diskresi aparat Kepolisian ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan wewenang tindakan diskresi di lembaga kepolisian. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memahami tindakan diskresi yang sesuai dengan yang diharapkan, serta menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

- b) Harapannya penulisan hukum ini dapat menambah referensi bagi pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan Tindakan Diskresi Kepolisian yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktiknya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :


- a) Bagi Penulis Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Bagi Lembaga Kepolisian Sebagai tambahan referensi dan masukan dalam keberlanjutan penegakan hukum yang diharapkan adanya unsur Hak Asasi Manusia dalam proses penegakannya.
- c) Bagi Universitas Andalas Sebagai tambahan referensi kepustakaan dan penelitian terkhusus di jurusan ilmu hukum dengan program kekhususan hukum tata negara.
- d) Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya Sebagai tambahan informasi wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah serangkaian kegiatan dalam mencari

kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan penelitian terlebih dahulu, sehingga bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>14</sup> Untuk menyusun tugas akhir ini, diperlukan bahan atau data yang bersumber dari bahan pustaka menggunakan penelusuran sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian



Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis empiris (*empiric legalresearch*). Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>15</sup> Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana cara Polri melakukan tindakan diskresi di lapangan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam praktiknya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan melakukan analisa mengenai kewenangan diskresi aparat Kepolisian

---

<sup>14</sup> Syarifda Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta, Kbm Indonesia, Hal 1.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 164.

ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.<sup>16</sup> Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat .
- b) Data sekunder adalah data penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literature, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini diambil beberapa referensi seperti jurnal, buku yang bersangkutan dengan tinjauan pustaka untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Bahan

---

<sup>16</sup> Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Hal 86.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet 5,, Hal 42-43.



yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari

Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- g) Skep Kapolri No. Pol : Skep / 32 / VII / 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---


<sup>19</sup> *Ibid*, Hal.14.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara



Teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini yaitu bersumber dari lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>22</sup> Penelitian mengambil informan yaitu Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Bernard Sihombing S.H. selaku anggota Polri bagian SAMAPTA Bhayangkara Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

#### b) Studi Dokumen

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 13.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), Hal. 81.

<sup>22</sup> Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), Hal 233.

Menurut Faisal, studi Pustaka adalah sumber data bukan manusia.<sup>23</sup>

Studi kepustakaan membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau Informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperlukan telah dikumpulkan dan ditemukan, pemisahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat. Setelah menyaring dan memisahkan data, langkah selanjutnya mengolah data yang disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yang akan merapikan data yang diperoleh memilih data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga bahwa kesimpulan umum akhir dapat diperoleh dapat dijelaskan kemudian.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita terhadap kewenangan Diskresi Kepolisian Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia,

---

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi), (Malang: YA3, 1990), Hal.42.

kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktik pelaksanaannya.

